

PENGUMUMAN
NOMOR : B/003/PANREKKPK/01/2024
TENTANG
KELULUSAN PASCASANGGAH SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2023/2024

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2023, Panitia Rekrutmen CPNS Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023/2024 telah mengumumkan Kelulusan Prasanggaah Seleksi Penerimaan CPNS Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023/2024, menerima pengajuan sanggah dan melakukan jawab sanggah. Memperhatikan sanggahan peserta maka bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Peserta yang mengajukan sanggah atas Pengumuman Nomor B/002/PANREKKPK/01/2024 pada periode tanggal 13 s.d. 15 Januari 2024 adalah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang;
2. Panitia telah melakukan verifikasi sanggah dan integrasi nilai pascasanggaah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat perubahan nilai tes potensi dan kehadiran peserta dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non CAT;
3. Peserta yang telah mengajukan sanggah dapat melihat jawaban terhadap sanggahan melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Peserta wajib membaca dan memahami pengumuman ini secara seksama. Peserta bertanggung jawab atas kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman ini;
5. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023/2024 adalah peserta yang memiliki kode huruf **"P/L"** atau **"P/L-1"** pada kolom keterangan dalam Lampiran pengumuman ini;
6. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023/2024 wajib menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **23 Januari s.d. 21 Februari 2024**. Kelengkapan dokumen tersebut yaitu:
 - a. *File scan* Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diisi dan diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang digabung menjadi 1 file dan sudah dibubuhi tandatangan peserta serta dibubuhi e-meterai (ukuran maksimal 1000 KB);

- b. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah (ukuran maksimal 1000 KB);
 - c. *File scan* ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (ukuran maksimal 1000 KB);
 - d. *File scan* transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CPNS (ukuran maksimal 1000 KB);
 - e. *File scan* Surat Lamaran CPNS yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi c.q. Ketua Panitia Rekrutmen CPNS Komisi Pemberantasan Korupsi dan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang digabung menjadi satu dan sudah ditandatangani serta dibubuhi e-meterai, yang terdiri dari: (1) Surat Pernyataan 10 Poin, (2) Surat Pernyataan Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dan (3) Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Diseluruh Unit Kerja di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tercantum dalam laman <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns/dokumen-kelengkapan>;
 - f. *File scan* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada **tingkat Polres** (sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014) yang **masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Mei 2024** (ukuran maksimal 1000 KB);
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (**bukan surat kewaspadaan kesehatan**) yang diterbitkan oleh Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (**yang ditetapkan setelah tanggal pengumuman ini**);
 - h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (**yang ditetapkan setelah tanggal pengumuman ini**);
 - i. Dokumen lain yang disyaratkan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada akun masing-masing dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> (**jika ada**);
7. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan bentuk penipuan;
8. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang dapat memperoleh penetapan NIP CPNS dan selanjutnya diangkat sebagai CPNS Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. Apabila peserta yang dinyatakan lulus, tetapi tidak meng-*upload* berkas sebagaimana angka 6 sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR atau dianggap mengundurkan diri;
10. Peserta agar selalu memantau pengumuman terkait Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023/2024 melalui laman <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns> dan <https://sscasn.bkn.go.id>;

11. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya/gratis. Peserta, keluarga peserta ataupun pihak-pihak terkait lainnya dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia Rekrutmen CPNS Komisi Pemberantasan Korupsi;
12. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS Komisi Pemberantasan Korupsi, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu; dan
13. Keputusan Panitia Rekrutmen CPNS Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat dipedomani.

Jakarta, 22 Januari 2024

Sekretaris Jenderal

selaku

Ketua Panitia Rekrutmen



Cahya H. Harefa

197005112021061001